IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
ANTARA
PROGRAM STUDI TEOLOGI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO
DAN
JURUSAN TEOLOGI SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) MESIAS SORONG

TENTANG

IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM KKN NUSANTARA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF

Nomor: B-684/Stkn-08/IA-Ks-01.1/9/2026
Nomor: .....

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kampung Maibo, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, telah dibuat dan disepakati Implementation Arrangement (IA) oleh dan antara:

1. Frety Cassia Udang, M.Th, selaku Ketua Program Studi Teologi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teologi IAKN Manado, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Taty Tampinongkol, STh., MM, selaku Ketua Jurusan Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teologi STAKN Mesias Sorong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1
DASAR DAN KEDUDUKAN

1. Implementation Arrangement (IA) ini merupakan dokumen pelaksanaan teknis sebagai tindak lanjut dari:
   a. Nota Kesepahaman (MoU) antara IAKN Manado dan STAKN Mesias Sorong tentang kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi; dan
   b. Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara IAKN Manado dan STAKN Mesias Sorong yang relevan dengan pelaksanaan kerja sama.
2. IA ini menjadi pedoman teknis bagi Program Studi Teologi IAKN Manado dan Jurusan Teologi STAKN Mesias Sorong dalam melaksanakan kegiatan kolaboratif.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

IA ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kerja sama antara Program Studi Teologi IAKN Manado dan Jurusan Teologi STAKN Mesias Sorong dalam kegiatan KKN Nusantara dan kegiatan Tridarma lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Kerja sama bertujuan untuk:

1. meningkatkan kualitas pelaksanaan KKN Nusantara;
2. memperkuat kolaborasi akademik dalam bidang Teologi;
3. mengembangkan kontribusi ilmu Teologi bagi masyarakat;
4. meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar dan pengabdian secara langsung;
5. memperkuat kapasitas dosen melalui kegiatan kolaboratif; dan
6. menghasilkan luaran akademik dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup IA meliputi:

1. keterlibatan mahasiswa Prodi Teologi IAKN Manado dan Jurusan Teologi STAKN Mesias Sorong dalam KKN Nusantara;
2. penyusunan dan pelaksanaan program kerja mahasiswa bidang Teologi;
3. pelibatan dosen sebagai DPL, pembimbing, narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga ahli;
4. pelaksanaan PKM Nasional Kolaborasi;
5. edukasi dan pendampingan masyarakat dalam bidang keagamaan dan teologi kontekstual;
6. pengembangan ekoteologi;
7. penguatan moderasi beragama, toleransi, perdamaian, dan kehidupan bersama;
8. pengembangan teologi yang responsif terhadap persoalan sosial dan lingkungan;
9. penelitian dan publikasi kolaboratif;
10. seminar, diskusi, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
11. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
BENTUK KETERLIBATAN
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat:

1. mengirimkan mahasiswa sebagai peserta KKN Nusantara;
2. menugaskan dosen sebagai DPL;
3. mengusulkan dosen sebagai narasumber PKM Nasional Kolaborasi;
4. menyusun program kerja bersama;
5. melaksanakan pendampingan masyarakat;
6. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
7. menyusun laporan serta luaran kegiatan bersama.

Pasal 5
NARASUMBER DAN TENAGA AHLI

1. PARA PIHAK dapat mengusulkan dosen dan/atau tenaga ahli sesuai kompetensi bidang Teologi.
2. Narasumber dapat dilibatkan dalam PKM Nasional Kolaborasi, seminar, pelatihan, diskusi, dan kegiatan lainnya.
3. Penetapan narasumber dilakukan berdasarkan kesepakatan tim pelaksana.

Dipindai dengan CamScanner

4. Penugasan narasumber dibuktikan dengan surat tugas dan/atau dokumen administratif lainnya.

Pasal 6
PEMBAGIAN TUGAS
PIHAK KESATU:

1. mengoordinasikan keterlibatan mahasiswa dan dosen dari IAKN Manado;
2. mengusulkan peserta dan tenaga akademik sesuai kebutuhan;
3. mendukung pelaksanaan program kerja bidang Teologi; dan
4. membantu penyusunan luaran kegiatan.

PIHAK KEDUA:

1. mengoordinasikan keterlibatan mahasiswa dan dosen dari STAKN Mesias Sorong;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat lokal;
3. mendukung program kerja KKN Nusantara; dan
4. mengoordinasikan administrasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 7
LUARAN
Luaran kerja sama dapat berupa:

1. program kerja KKN Nusantara;
2. laporan kegiatan;
3. materi edukasi masyarakat;
4. dokumentasi kegiatan;
5. publikasi ilmiah/populer;
6. artikel atau prosiding;
7. bahan ajar/modul pengabdian; dan
8. luaran lain yang disepakati.

Pasal 8
PEMBIAYAAN
Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI
PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan IA secara berkala dan hasilnya menjadi bahan perbaikan kegiatan berikutnya.

Pasal 10
JANGKA WAKTU
IA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program KKN Nusantara dan/atau sesuai jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam IA ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen tertulis.

IA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU
PROGRAM STUDI TEOLOGI
IAKN MANADO

Ketua Program Studi,



Frety Cassia Udang, M.Th
NIP. 198508062019032017

PIHAK KEDUA
JURUSAN TEOLOGI
STAKN MESIAS SORONG

Ketua Jurusan,



Taty Tampinongkol, STh., MM
NUPTK. 8931250022

Dipindai dengan CamScanner